



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON KALIBAWANG  
KALURAHAN BANJAROYO**

---

**PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023**



**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



LURAH BANJAROYO  
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANJAROYO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BANJAROYO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor



- 8 Tahun 2016;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 11 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 12 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  - 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
  - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
  - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
  - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
  - 19 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
  - 20 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 21 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
26. Peraturan Desa Banjaroyo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
26. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banjaroyo Tahun 2022-2027;
27. Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Kantor Kalurahan;
28. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Banjaroyo Tahun 2024;
29. Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Banjaroyo pada Badan Usaha Milik Desa Banjaroyo "Binangun Mitra Menoreh";
30. Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAROYO

Dan

LURAH BANJAROYO

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANJAROYO  
TAHUN ANGGARAN 2024

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banjaroyo Tahun Anggaran 2024  
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 3.510.202.109,00
2. Belanja Desa	Rp 3.374.112.072,00
Surplus/Defisit	Rp 136.090.037,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 93.909.963,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 230.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (136.090.037,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp 0,00
Perhitungan Anggaran	

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Kalurahn;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran  
sebelumnya.



#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Banjaroyo.

Ditetapkan di : Banjaroyo

Pada tanggal : 22 Desember 2023



Yoanes Pius Cahyo Nugrohojati

Diundangkan di : Banjaroyo

Pada tanggal : 22 Desember 2023



Fitria Citra Devi

LEMBARAN KALURAHAN BANJAROYO NOMOR 8 TAHUN 2023



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAROYO  
DAN  
LURAH BANJAROYO**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO  
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 08...../KB/BPK/2023

NOMOR : 08...../KB/PK/2023

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan  
November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan  
Banjaroyo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjaroyo

**MENYEPAKATI BERSAMA :**

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Kabupaten  
Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2024

**MENJADI**

Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh  
Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang,  
Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang,  
Kabupaten Kulon Progo.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN BANJAROYO  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	180.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.317.648.159,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.053.950,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.510.202.109,00	
	5.	BELANJA		
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.561.778.841,00	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.403.555.440,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.829.824,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.829.824,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	863.611.352,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	863.611.352,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.614.700,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.614.700,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	298.546.564,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	168.870.864,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.675.700,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	74.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	74.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkap an perkantoran, Pakaian Seragam	14.400.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	52.353.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.353.000,00	
1.2.		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	46.323.600,00	
1.2.01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	16.323.600,00	PBH, SLP
1.2.01	6.3.	Belanja Modal	16.323.600,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	30.000.000,00	SLP
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	2.350.000,00	DDG
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.750.000,00	DDG
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.4.		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>50.280.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang)	5.400.000,00	DDG
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rambung warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler)	8.100.000,00	DDG
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	27.330.000,00	DDG
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.330.000,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.200.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo)	750.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.500.000,00	DDG
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanian</b>	<b>54.519.801,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)	52.519.801,00	PBH, SLP
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.280.000,00	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	29.239.801,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>1.519.433.630,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>147.296.680,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Paksiat)	114.386.280,00	DDG
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	3.986.280,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.400.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar	32.910.400,00	DDG
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	32.310.400,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>345.074.200,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	334.539.200,00	DDG
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	334.539.200,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.025.000,00	DDG



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.510.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>955.801.800,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	354.553.400,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	353.553.400,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	358.554.800,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	354.254.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	241.893.600,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	241.893.600,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>12.053.950,00</b>	
2.4.01		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validasi	12.053.950,00	DLL
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	12.053.950,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>59.207.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	59.207.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.207.000,00	
<b>3</b>		<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>225.615.000,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>40.695.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satinmas desa)	18.615.000,00	DDS, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.615.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Ketenteraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi p	8.200.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	13.880.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.880.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>125.050.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	117.750.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (p erayaan hari kemerdekaan hari besa	7.300.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>7.630.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	4.750.000,00	SDD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	2.880.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	52.240.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.100.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.650.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	29.490.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.490.000,00	
4		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>20.950.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.040.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan **	20.040.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.030.000,00	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	2.030.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	6.880.000,00	
4.4.01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.880.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.880.000,00	
5		<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</b>	<b>38.334.601,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.934.601,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	18.934.601,00	ADD, DDS, PBH,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.934.601,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.374.112.072,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>136.090.037,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	93.909.963,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	230.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(136.090.037,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Kulon Progo, 22 Desember 2023

Lurah

LURAH BANJAROYO

Yones Plus Cahyo Nugrohojati





**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON KALIBAWANG**

*Kapanewon Kalibawang*

Alamat : Jl. Sentolo-Kiangon Km 22, Kalibawang, Kulon Progo Telp : (0274) 2821192

Website : <https://kalibawang.kulonprogokab.go.id>, Email : [kalibawang@kulonprogokab.go.id](mailto:kalibawang@kulonprogokab.go.id)

**KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG  
KABUPATEN KULONPROGO  
Nomor : 84 / KPTS / XII / 2023**

**TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO KAPANEWON  
KALIBAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PANEWU KALIBAWANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022;
13. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalibawang  
Pada tanggal : 11 Desember 2023



**RISDIYANTO NUGROHO, S.S.T.P, M.Eng.**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19770628 199612 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.



LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG  
 NOMOR : 84 / KPTS / XII/ 2023  
 TENTANG  
 HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
 BANJAROYO KAPANEWON KALIBAWANG TENTANG ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
 2024

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO KAPANEWON KALIBAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap	X			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu	X		Kepuluan hasil Musyawarah BPKal Tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perkal tentang APBKal/Perubahan APBKal atau Berita Acara Kesepakatan Bersama antara BPKal dan Lurah	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. PerKal tentang APBKal harus diajukan kepada Bupati atau panewu untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPKal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang APBKalurahan/ Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKalurahan	X		Kepuluan hasil Musyawarah BPKal Pembahasan dan Penyepakatan Perkal tentang APBKal/Perubahan APBKal atau Berita Acara Kesepakatan Bersama antara BPKal dan Lurah	
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi aspek administrasi dan legalitas.					



2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal/Perubahan APBKal				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBKal/Perubahan APB Kalurahan disusun berdasarkan RKPKalurahan/RKPKalurahan Perubahan tahun berkenaan	X		Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun 2022	
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	X			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan Realistis	X			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	X		Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	X			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	X			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan	X		Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	
2.3.3	Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	X			Tidak ada program / kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)

2.3.4	Apakah belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan; 2. Tunjangan BPKal; 3. Operasional BPKal.		X		Besaran belanja kalurahan untuk Penghasilan tetap dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan, Tunjangan & Operasional BPKal mencapai 31,62 %.
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional lurah, pamong kalurahan dan dan Perangkat Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	X		Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2019 Tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan kalurahan.	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	X		Keputusan Bupati Kulon Progo No. 424/A/2019 Tentang Besaran Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Honorarium Unsur Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	X		Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	X			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	X			ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan di anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2024 sebesar Rp. 180.000.000,00



2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan	X		Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Kantor Kalurahan	Pengaturan tentang pembentukan dana cadangan di Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2024
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	X		Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Banjaroyo pada Badan Usaha Milik Desa Banjaroyo " Binangun Mitra Menoreh"	Penyertaan Modal pada tahun 2024 sebesar Rp. 50.000.000,00
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	X		Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	

Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan :

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 belum sepenuhnya memenuhi aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan karena :

1. Pada konsideran **Mengingat**, aturan belum sesuai dengan penulisan peraturan perundang-undangan untuk **diubah** yaitu, angka 37 dan angka 38 yang berbunyi:
  37. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 337/C/2022 tentang Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan, dan Tim Pelaksana Kegiatan di Kalurahan;
  38. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 228/C/2023 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Kalurahan;
2. Pada konsideran **Mengingat**, aturan yang telah mengalami perubahan untuk **diubah** yaitu pada angka 3, angka 4, dan angka 5 yang berbunyi:
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang
  5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.



3. Pada konsideran **Mengingat** ditambahkan angka baru dan diletakan sesuai dengan *hierarki* penulisan peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
4. Pada Rekening Pendapatan untuk ditambahkan pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) yaitu:
  - a. Bagi hasil dari penyertaan modal kalurahan, dimasukan dalam Pendapatan Asli Kalurahan – Hasil Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Kode Rekening 4.1.1.90)
  - b. Bagi hasil dari modal bersama masyarakat yang dikelola oleh Kalurahan, dimasukan dalam Pendapatan Lain-Lain- Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Kalurahan (Kode Rekening 4.3.1.01)
5. Besaran belanja kalurahan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Dan Pamong Kalurahan, Tunjangan, dan Operasional BPKal melebihi alokasi maksimal 30 % yaitu mencapai 31,62 %. Kami merekomendasikan Kalurahan agar melakukan rekomposisi anggaran dan / atau melakukan inovasi/intensifikasi kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli kalurahan sehingga di masa mendatang komposisi belanja tersebut tidak melebihi 30%.
6. Untuk:
  - a. Kegiatan 2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
  - b. Kegiatan 2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
  - c. Kegiatan 2.4.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa;kami merekomendasikan untuk menambahkan keterangan tentang volume pekerjaan untuk rabat beton, pembangunan talud, dan pembangunan drainase dan memperhatikan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Perhitungan Bahan Kontruksi Tahun 2016 dalam penganggaran belanja material kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

Kalibawang, 11 Desember 2023  
Panewu Kalibawang



**RISDIYANTO NUGROHO, S.S.T.P., M.Eng.**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19770628 199612 1 001